



Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

Hikmal Asril Annaza^{1*}, Muhammad Hegel Muchtohari² Muhammad Ferdy Hasan³ Ali Murtadho Emzaed⁴

¹⁻⁴ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

hikmalasril04@gmail.com^{1*}, muhammadhegel098@gmail.com², ferdyhasan153114@gmail.com³, alimurtadho@iain-palangkaraya.ac.id⁴

Korespondensi Penulis: hikmalasril04@gmail.com*

Abstract. *This study aims to evaluate the impact of zakat on improving people's welfare in Indonesia. Zakat, as one of the financial instruments in Islam, plays an important role in reducing poverty and improving social welfare through equitable distribution of wealth. The findings of the study indicate that the distribution of zakat has a significant impact on improving the quality of life of beneficiaries, especially in terms of fulfilling basic needs such as education, health, and economic stability. In addition, zakat has also been proven to reduce poverty rates and reduce income disparities in society. The success of zakat is greatly influenced by professionalism in its management, accuracy in distributing to those in need, and transparency of zakat management institutions. These results emphasize the importance of strengthening the zakat management system and cooperation between institutions so that zakat can function optimally as a tool for economic empowerment and equalizing welfare in Indonesia.*

Keywords: *Economic balance; Economic empowerment; Indonesia; Zakat management; Zakat*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Zakat, sebagai salah satu alat keuangan dalam Islam, memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup para penerima manfaat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kestabilan ekonomi. Di samping itu, zakat juga terbukti dapat mengurangi angka kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat. Keberhasilan zakat sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dalam pengelolaannya, ketepatan dalam menyalurkan kepada yang membutuhkan, serta transparansi dari lembaga pengelola zakat. Hasil ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengelolaan zakat dan kerja sama antar lembaga agar zakat dapat berfungsi secara maksimal sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

Kata kunci: Indonesia.; Keseimbangan ekonomi; Pemberdayaan ekonomi; Pengelolaan zakat; Zakat

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, serta membantu mereka yang membutuhkan. Dalam beberapa tahun terakhir, zakat telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Banyak lembaga zakat yang telah berdiri dan berkembang, baik di tingkat nasional maupun lokal, yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada mustahik (penerima zakat). Zakat telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. (Latifah & Pronixca, 2024)

Studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup mustahik. Oleh karena itu, zakat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meningkatkan perannya dalam mengelola zakat. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk meningkatkan pengelolaan zakat, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Dengan demikian, zakat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku-buku relevan, artikel dari media elektronik, dan dokumen perundang-undangan yang membahas pengelolaan zakat di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang membahas sejarah, regulasi, praktik pengelolaan zakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan cara menelaah isi dari sumber-sumber tersebut secara sistematis, kemudian disusun secara naratif untuk menggambarkan bagaimana zakat berperan dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengevaluasi kebijakan dan praktik pengelolaan zakat secara normatif dan empirik berdasarkan data terdokumentasi. Peneliti mengaitkan antara teori tentang fungsi sosial zakat dengan realitas implementasinya di Indonesia, khususnya dalam kerangka regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai potensi, tantangan, serta strategi optimalisasi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dan dinamis yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, politik, serta sistem keagamaan dari masa ke masa. Pada masa kerajaan Islam, zakat telah berperan sebagai instrumen distribusi ekonomi yang cukup efektif. Zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan zakat saat itu dilakukan melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid dan tokoh agama yang dipercaya masyarakat. (Ahdiyati Agus Susila, 2018) Bahkan dalam sistem kerajaan, zakat menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang mengelola sumber daya masyarakat. Namun, ketika masa kolonial Belanda tiba, pengelolaan zakat mulai mengalami hambatan serius. Pemerintah kolonial, melalui regulasi yang bersifat sekuler, berusaha memisahkan zakat dari sistem administrasi negara karena khawatir zakat menjadi sumber pendanaan perjuangan rakyat. Dampaknya, zakat kembali menjadi urusan pribadi dan informal masyarakat, tanpa adanya regulasi atau sistem pengelolaan yang terstruktur. (Triantini, 2010)

Memasuki masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru, pengelolaan zakat di Indonesia belum menunjukkan sistem formal yang kuat. Di masa awal kemerdekaan, pemerintah hanya sebatas mengeluarkan surat edaran yang mengatur zakat fitrah tanpa membentuk badan resmi untuk pengelolaannya. Baru pada dekade 1960-an, Kementerian Agama mulai menyusun regulasi dan membentuk lembaga seperti BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah), meskipun sifatnya belum terintegrasi secara nasional. (Zulfathurrahmah & Kurniawan, 2022) Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh hubungan negara dan agama yang semakin terbuka, yang memungkinkan pemerintah mulai memberikan dukungan terhadap pembentukan lembaga-lembaga zakat. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Agama tahun 1968, mulai membentuk dasar legal bagi pengelolaan zakat yang lebih terorganisir, meski implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi kepercayaan masyarakat dan koordinasi antarlembaga. Selama periode ini, lembaga zakat semi-pemerintah berkembang di berbagai daerah dengan melibatkan tokoh agama, pejabat, dan organisasi keagamaan. (Fahham, 2020)

Era reformasi menjadi titik balik penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menandai transformasi zakat menjadi bagian dari sistem nasional yang lebih formal dan profesional. Lahirnya BAZNAS sebagai lembaga resmi negara di bidang zakat menandai era baru di mana negara tidak hanya mengakui pentingnya zakat

sebagai bagian dari ibadah umat Islam, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu, tumbuhnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari kalangan masyarakat sipil semakin memperkuat jaringan pengelolaan zakat. Tantangan utama dalam periode ini adalah membangun kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat. Upaya sinergi antara negara dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan sistem zakat modern di Indonesia. Dengan pengelolaan yang semakin tertata, zakat kini memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Noeralamsyah, Hafidhuddin, & Beik, 2017)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem pengelolaan zakat di Indonesia, menggantikan UU No. 38 Tahun 1999. Dalam struktur hukumnya, UU ini mengatur aspek-aspek strategis zakat melalui 11 bab dan 47 pasal, mulai dari definisi, kelembagaan, tata cara pengumpulan dan pendistribusian zakat, hingga sanksi administratif dan pidana. (Noeralamsyah et al., 2017) Esensi utama dari UU ini adalah memperkuat peran negara dalam pengelolaan zakat melalui pembentukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang dalam pengelolaan zakat tingkat nasional, dengan pembentukan unit-unit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang didirikan oleh masyarakat tetap diperbolehkan namun berada dalam posisi sebagai mitra pendukung, dengan pengawasan dan persyaratan ketat oleh Kementerian Agama dan BAZNAS. (Hakim, 2015)

Selain aspek kelembagaan, UU No. 23 Tahun 2011 juga memuat prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai tata cara penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya, termasuk infak dan sedekah. BAZNAS dan LAZ diwajibkan melaporkan aktivitasnya secara berkala, dan setiap pelanggaran terhadap tata kelola ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. (Adawiyah, Arfa, & Pujianti, 2025) Pengelolaan dana zakat juga harus disesuaikan dengan syariat Islam, termasuk dalam hal pendistribusian kepada delapan golongan mustahik sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Pemerintah melalui Kementerian Agama bertindak sebagai pembina dan pengawas tertinggi atas lembaga pengelola zakat, memberikan justifikasi legal sekaligus menjaga integritas sistem zakat nasional. (Hakim, 2016)

Namun demikian, dalam praktiknya, regulasi ini menuai pro-kontra. Kalangan masyarakat sipil, terutama pengelola zakat independen, mengkritik kecenderungan sentralisasi pengelolaan yang dinilai melemahkan peran LAZ, membatasi otonomi lembaga masyarakat,

dan menciptakan potensi monopoli oleh negara. UU ini juga dianggap tidak menjadikan zakat sebagai kewajiban hukum publik karena tidak mengatur sanksi bagi individu muzaki yang tidak menunaikan zakat. Zakat masih bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan mengikat seperti pajak. (Herliani, 2020)

Potensi dan Realisasi Zakat Di Indonesia

Zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan riset dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 327,6 triliun per tahun. (BAZNAZ, 2023) Estimasi ini meliputi zakat dari berbagai sektor, seperti zakat penghasilan, zakat perdagangan, pertanian, peternakan, dan zakat perusahaan. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari angka tersebut. Pada tahun 2022, misalnya, total zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun oleh lembaga resmi hanya mencapai sekitar Rp 24 triliun, atau kurang dari 10% dari total potensi. Estimasi ini meliputi zakat dari berbagai sektor, seperti zakat penghasilan, zakat perdagangan, pertanian, peternakan, dan zakat perusahaan. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari angka tersebut. Pada tahun 2022, misalnya, total zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun oleh lembaga resmi hanya mencapai sekitar Rp 24 triliun atau kurang dari 10% dari total potensi. (BAZNAZ, 2023, p. 12)

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia. Pertama, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan pemahaman tentang kewajiban zakat, terutama zakat penghasilan, di kalangan masyarakat Muslim perkotaan maupun pedesaan. (Hudaefi & Beik, 2021) Kedua, keterbatasan akses dan distribusi lembaga amil zakat, khususnya di daerah-daerah pelosok, menghambat optimalisasi penghimpunan dana zakat. Ketiga, masih adanya ketidakpercayaan sebagian muzakki terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat juga menjadi kendala dalam peningkatan partisipasi zakat. (Haneef, Muhammad, Pramanik, & Mohammed, 2014) Kesadaran dan kepatuhan muzakki menjadi kunci keberhasilan pengelolaan zakat. Dalam konteks ini, edukasi publik dan penguatan regulasi sangat dibutuhkan. Meski kesadaran berzakat semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan kelas menengah Muslim dan penetrasi teknologi digital, namun tingkat kepatuhan terhadap pembayaran zakat melalui lembaga resmi masih rendah. Banyak muzakki yang menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, tanpa perantara lembaga amil yang memiliki sistem distribusi yang lebih merata dan terukur. (Bachmid, 2012) Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah,

lembaga zakat, dan tokoh agama untuk membangun kepercayaan dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menunaikan zakat secara terstruktur.

Pengaruh Zakat Terhadap Pengurangan Angka Kemiskinan

Zakat bisa diberikan kepada mustahik baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk mendukung usaha yang produktif dalam usaha mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup umat setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Selain itu, laporan diperlukan untuk memastikan adanya transparansi dan tanggung jawab.

Survei yang dilakukan oleh Mubarok dan Fanani, (2014) mengungkapkan bahwa potensi total zakat nasional pada tahun 2007 mencapai 11,5 triliun rupiah, yang hampir dua kali lipat dibandingkan dengan hasil survei potensi zakat tahun 2004 yang hanya mencapai 6,1 triliun rupiah. Estimasi potensi zakat ini didapatkan melalui data dari survei yang mereka lakukan di sepuluh kota besar di Indonesia, sebagai berikut: (i) proporsi muzakki (yang merasa sebagai muzakki) mencapai 55%, (ii) muzakki yang benar-benar melaksanakan pembayaran zakat adalah 95,5%, (iii) rata-rata jumlah zakat yang dibayarkan pada tahun 2007 adalah Rp. 684. 550, dan (iv) total jumlah keluarga muslim yang sejahtera mencapai 32 juta jiwa.

Untuk memaksimalkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saat ini pengelolaan zakat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pengelolaan zakat yang bersifat konsumtif dan yang bersifat produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif mencakup pengumpulan dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para penerima zakat, seperti pemberian bahan makanan dan sejenisnya, serta bersifat bantuan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Sementara itu, pengelolaan zakat secara produktif bertujuan untuk memberdayakan dan biasanya dilakukan melalui pemberian modal kepada pengusaha yang kurang mampu, program pembinaan, pendidikan gratis, dan lain-lain (Suratno, 2017).

Mubarok dan Fanani (2014) juga menyatakan bahwa dalam proses pengumpulan dana zakat, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengumpulan dana tersebut. Faktor-faktor itu antara lain, pertama, masyarakat belum sepenuhnya yakin tentang lembaga pengelola zakat tempat mereka menyalurkan zakat. Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat merasa ragu terhadap lembaga tersebut, seperti pandangan bahwa lembaga amil zakat terhubung dengan partai politik dan institusi (departemen agama) yang memiliki reputasi buruk (korup). Selain itu, lembaga amil zakat juga belum memiliki data mustahiq yang valid, dan keberadaannya di komunitas belum dirasakan dengan jelas. Sebagai dampak dari kurangnya kepercayaan tersebut, masyarakat lebih memilih untuk menyampaikan zakatnya langsung

kepada mustahiq (penerima). Kedua, masih banyak di antara umat Muslim yang belum paham cara menghitung zakat dan kepada siapa zakat harus diserahkan untuk disalurkan. Ketiga, lemahnya adanya regulasi dan struktur institusi zakat, seperti tidak adanya sanksi bagi individu yang tidak mengeluarkan zakat. Situasi ini berbeda dengan pajak, di mana tidak membayar pajak dapat membawa konsekuensi hukum. Keempat, masih minimnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana zakat karena lembaga zakat kurang inovatif dalam penggunaannya.

Dengan menggunakan zakat secara produktif, kita bisa memberikan bantuan yang lebih efektif kepada penerima yang membutuhkan dibandingkan dengan sekadar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif, karena bersifat sementara. Dengan memanfaatkan zakat untuk memberikan modal usaha atau jenis usaha produktif lainnya, secara otomatis ini akan mendukung masyarakat untuk menjadi lebih produktif dan memiliki kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan bulanan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Jika kita tinjau lebih jauh, pengumpulan dana zakat yang tinggi menunjukkan hal positif, yang menandakan bahwa masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan mereka dan bisa membayar zakat. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa keadaan kesejahteraan masyarakat sudah cukup baik dan memadai. Dari sini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dan distribusi zakat yang efektif pasti akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia, terutama dalam hal pengurangan kemiskinan.

KESIMPULAN

Zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi ekonomi yang efektif jika dikelola secara profesional dan transparan. Pengelolaan zakat yang baik, baik secara konsumtif maupun produktif, terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup mustahik dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan stabilitas ekonomi. Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan adanya transformasi yang signifikan, terutama sejak disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang memperkuat peran negara dan mendorong sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun, efektivitas zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, minimnya pemahaman tentang tata cara zakat, serta belum adanya sanksi bagi individu yang tidak menunaikan zakat. Untuk mengoptimalkan peran zakat, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi zakat, memperkuat regulasi, dan mendorong

inovasi dalam pendistribusian zakat agar zakat tidak hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi maksimal sebagai instrumen pembangunan berkeadilan yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., & Mat Derus, A. (2015). The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities. *Humanomics*, 31(3), 314–329.
- Adawiyah, R., Arfa, M. F. A., & Pujianti, E. (2025). Analisis politik hukum UU No 23 Tahun 2011 di Indonesia. *Jurnal Muftadiin*, 11(01).
- Ahdiyat, A. S. (2018). Pengelolaan zakat di Indonesia. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 293–305. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>
- Ayuniyyah, Q., Saad, N. M., & Kassim, S. H. (2018). Zakat for poverty alleviation and income inequality reduction. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 85–100.
- Bachmid, G. (2012). Perilaku muzakki dalam membayar zakat mal (Studi fenomenologi pengalaman muzakki di Kota Kendari). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10(2), 425–436.
- BAZNAS. (2023). Outlook zakat Indonesia 2023. Badan Amil Zakat Nasional.
- Fahham, A. M. (2020). Pengelolaan zakat di Indonesia. Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
- Hafidhuddin, D. (2019). Peran strategis organisasi zakat dalam menguatkan zakat di dunia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1–4.
- Hakim, B. R. (2015). Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 155–166.
- Hakim, B. R. (2016). Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(2).
- Haneef, M. A., Muhammad, A. D., Pramanik, A. H., & Mohammed, M. O. (2014). Integrated waqf based Islamic microfinance model (IWIMM) for poverty alleviation in OIC member countries. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 19(2), 286–298.
- Herliani, F. (2020). Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial dan Politik Hukum). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(2).
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2021). Digital zakāh campaign in time of Covid-19 pandemic in Indonesia: A netnographic study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498–517.
- Latifah, N., & Pronixca, H. (2024). Analisis peran zakat dalam pembangunan ekonomi. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 470–480.
- Noeralamsyah, Z., Hafidhuddin, D., & Beik, I. (2017). Analisis pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 151–175.

Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 87–100.

Zulfathurramah, & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah perkembangan dan pengelolaan zakat. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 1–20. <https://osf.io/zfvr2/>